



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2017/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Marjunis, Umur/Tanggal Lahir 4 Juni 1976, Pekerjaan Petani, Alamat Tempat Tinggal RT.024 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:17/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snt., tertanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 17/Pdt.P/2017/PN Snt. dengan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 150507040676001 tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asriyanti, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shalma Juliyanita lahir di Sungai Bahar tanggal 21 November 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shalma Juliyanita telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor: AL.580.0094098 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi;
- Bahwa ternyata pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Shalma Juliyanita tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran 21 November 2011 yang seharusnya 21 November 2010;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut:
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk menguatkan dalam pertimbangan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya kepada Bapak /Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam Akta tersebut tertulis 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir akta kelahiran Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 15050700406760001 atas nama Marjunis, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shalma Juliyanita, Nomor 1505-LT-27052013-0044 tanggal 20 Mei 2013, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1505071706080014 atas nama Marjunis, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/6/III/2003, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor:17/Pdt.P/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Keterangan Lahir dari Bidan, diberi tanda P-5;
 6. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa, diberi tanda P-6;
- Surat-surat bukti tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elsa Setriyeni;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena istri Pemohon masih saudara Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Asriyanti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Daffa, Tiara, Shalma, Farel;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengganti tahun kelahiran pada akta kelahiran Shalma Juliyanita yang lahir 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta tersebut karena anaknya yang bernama Shalma sudah sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun kelahiran Shalma salah karena Shalma lahir bertepatan dengan Saksi masuk SMA pada tahun 2010;

2. Samsu Rizal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena istri Pemohon ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Asriyanti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Daffa, Tiara, Shalma, Farel;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengganti tahun kelahiran pada akta kelahiran Shalma Juliyanita yang lahir 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta tersebut karena anaknya yang bernama Shalma sudah sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Shalma, Pemohon sudah tahu salah penulisan tahun lahirnya tetapi Pemohon baru ingin merubahnya saat anaknya Shalma ternyata tidak cukup umur untuk sekolah;



3. Marconi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2003 dengan perempuan bernama Asriyanti dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Daffa, Tiara, Shalma, Farel;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengganti tahun kelahiran pada akta kelahiran Shalma Juliyanita yang lahir 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;
 - Bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta tersebut karena anaknya yang bernama Shalma sudah sekolah di Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mengantar istri Pemohon ke bidan Vita untuk melahirkan dan Saksi ingat tahunnya itu pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan Penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut di mana dalam akta tersebut tertulis 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor: 15050700406760001, yang bertempat tinggal di Pasar 22 RT.024/002 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asriyanti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/6/III/2003 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Shalma Juliyanita, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-27052013-0044;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengganti tahun kelahiran pada akta kelahiran Shalma Juliyanita yang lahir 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta tersebut karena anaknya sudah bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan demi kelancaran Pemohon untuk mengganti nama Pemohon maka patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, maka ketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasuk juga dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yang bersangkutan, meliputi juga tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Pasar 22 RT.024/002 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan demi kelancaran Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut di mana dalam akta tersebut tertulis 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa alasan-alasan memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah/membetulkan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi Nomor 1505-LT-27052013-0044 yang tertulis lahir pada tanggal 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekwensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penggantian tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pegawai Catatn Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini" akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu* ;

Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor:17/Pdt.P/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam Akta tersebut tertulis 21 November 2011 diperbaiki menjadi tanggal 21 November 2010
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 17/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snt tanggal 20 Juli 2017, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Wendra, S.H.,M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ADM	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)